

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2019, LD No. 8, TLD No. 22, 26 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria. Maksud pembentukan Perumdam Tirta Satria adalah sebagai pelaksana penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan dasar warga negara guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan Perumdam Tirta Satria ini adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, dan memperoleh laba
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beralihnya badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria berdasarkan pertimbangan dengan mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2014. Dan dengan perubahan bentuk badan hukum Peraturan Daerah tersebut maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria.

CATATAN :

- Peraturan daerah ini mulai berlaku setelah diundangkan. Yaitu pada tanggal, 23 Desember 2019.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 240) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.